

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang diinginkan oleh semua masyarakat yaitu kehidupan yang sejahtera, baik masyarakat yang hidup di kota maupun di desa. Akan tetapi dalam perjalanannya kehidupan yang dijalani oleh semua masyarakat tidak sesuai yang diinginkan, karna dalam menjalankan kehidupan tidak seterusnya berjalan dengan sejahtera, oleh karna itu semua masyarakat berusaha untuk mencari cara agar kehidupannya tetap sejahtera. Adapun salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya *Home Industry*, yang mana merupakan salah satu komponen utama dalam mengembangkan ekonomi lokal sehingga keberadaan sangat diperlukan didaerah-daerah pedesaan.¹

Home Industry memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam perkembangannya *industry* mampu memberikan dampak yang positif pada masyarakat seperti hal memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan industri rumah tangga di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, karena usaha rumahan merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan.² Dalam bidang usaha pasti membutuhkan karyawan baik usaha kecil maupun usaha besar, begitupun sebaliknya dengan karyawan membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya, upah yang diperoleh karyawan dari hasil kerja mereka yang diberikan oleh pengusaha setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya yang terdapat sistem pembayaran upah diantaranya upah jangka waktu sistem upah potong, sistem upah permufakatan, sistem skala upah berubah, sistem upah borong, dan lain-lain, dengan banyaknya sistem pengupahan sehingga

¹ Agus Abikusna, Syifa Ussa'idah, "Mekanisme Pengupahan Home Industry Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Kajian dan Ekonomi Syariah*, 4 : 2 (Desember 2019): 249.

² Astri Lady Martins, S.S.P. Padjiastuti, I Wayan Nampa, "Peran Manajemen Dalam Pengembangan Home Industri Studi Kasus Pada Salah Satu Home Industri di Kota Kupang", *Buletin Excellentia*, 7 : 1 (Juni 2019): 99.

setiap pengusaha bebas menggunakan sistem apa yang ingin mereka gunakan tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan di setuju oleh dua belah pihak.³

Islam memberikan gambaran secara umum dan keseluruhan terhadap manusia yang diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan kehidupannya seiring dengan perkembangan zaman, pada dasarnya Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia yang telah diatur dalam firman-firmannya yaitu al-quran. Muamalah dalam bentuk urusan ekonomi adalah kerjasama antara manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga (majikan), kemudian pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah untuk memenuhi kebutuhannya, kerjasama bentuk ini lah yang terdapat dalam literature fiqh atau sering disebut juga dengan ijarah al-a'mal yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam akad ijarah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya jenis obyek atau bentuk ijarah harus jelas, baik itu dari jenis pekerjaan, tujuan, dan waktu pengerjaannya. Hal ini diajukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kewenang-wenangan terhadap kaum buruh, sebab islam memandang upah tidak hanya berupa imbalan yang diberikan kepada pekerja melainkan terhadap nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. takaran upah yang diberikan kepada buruh minimal harus mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4

Upah merupakan suatu imbalan dari pengusaha atau pelaku usaha atas jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja dan harus dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan serta peraturan perundang-undangan serta termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas pekerjaan yang telah dilakukan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 yang berisi pengertian upah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

³ Elfa Fitri Angga Wati, "Sistem Pengupahan Pada Mebel Siti Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Meubel Siti di Desa Rejowinangun, Kec. Kademangan, Kab. Blitar)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014), 1.

⁴ Sitti Annisa "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo, Kab. Barru". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2022), 2.

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berikutnya pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang pengupahan, dimana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Untuk itu pemerintah berusaha melindungi hak karyawan dalam mendapatkan upah yang memenuhi kehidupan yang layak dan adil yaitu dengan menetapkan kebijakan berupa pengupahan minimum.

Islam berpendapat bahwa upah merupakan suatu yang harus diatur secara jujur dan adil agar semua yang terkait didalamnya tidak terdzolimi dan dirugikan dengan membayar para karyawan dengan bagian yang seharusnya serta sesuai porsi kerjanya. Dalam fiqh muaamaah upah disebut juga dengan al-ijarah. Tujuan disyariatkannya *al-ijarah* untuk memberikan rukhsah dalam kelangsungan hidup umat manusia yang layak, menurut hukum islam upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh wajib mempunyai unsur keadilan, kebijakan, dan kelayakan.⁶

Firman Allah dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebijakan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang dzalim.*⁷

Setiap orang yang bekerja, diberikan upah sesuai dengan kinerjanya tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya karyawan dapatkan. Untuk menentukan

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶ Desy Indriyani, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja pada Home Industry Achmad Al Faticah Mebel di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 4.

⁷ QS. Ali-Imran (3): 57. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bekasi: Pt. Citra Mulia Agung, 2015) 57. Cetakan 1.

pemberian upah yang layak, syariat Islam memperhatikan asas-asas muamalat yaitu asas keadilan dan kelayakan. Islam menjelaskan bahwa dalam memberikan upah itu harus sesuai dengan kinerja yang telah diberikan karyawan ataupun sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pemilik usaha tidak boleh memberatkan atau mempekerjakan seorang karyawan dengan upah yang belum diketahui atau upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup karyawannya.

Pabrik Tahu Desa Cilukrak berdiri pada tahun 2020, pemilik Pabrik tahu merupakan kepala Desa Cilukrak itu sendiri, tujuan mendirikaninya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa Cilukrak, dengan berdirinya pabrik tahu ini membantu menstabilkan perekonomian masyarakat dengan bekerja di pabrik tahu tersebut. Seiring berjalannya waktu pabrik tahu ini dikenal tidak hanya pada masyarakat Desa Cilukrak saja akan tetapi sudah banyak pelanggan serta konsumen yang berada di luar Desa Cilukrak, adapun jumlah karyawan di pabrik tahu tersebut memiliki 3 karyawan sehingga dengan SDM yang terbatas pabrik tahu ini para pekerja sering lembur atau bekerja melebihi jam kerja. Pada pabrik tahu ini sistem pengupahan pada karyawan menggunakan sistem mingguan dengan pembagian yang sama rata. Permasalahannya pekerja yang menjalankan dua bagian yaitu pembuatan tahu dan mengirim pesanan ke kastamer akan tetapi upah yang dia dapat sama dengan pekerja lainnya, dan di pabrik tahu ini tidak adanya uang lembur sehingga karyawan hanya mengandalkan dari gaji pokok saja.⁸

Dengan rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan hidup para pekerja, serta tidak adanya jaminan hidup dan tunjangan yang akan mendapatkan solusinya sendiri dengan tidak untuk merugikan kepada salah satu pihak manapun, baik dari pihak pekerja atau buruh maupun dari pihak pengusaha. Bekitupun dengan pabrik tahu Desa Cilukrak yang minim karyawan sehingga mengakibatkan karyawan sering lembur untuk menyelesaikan pesanan yang akan dikirim, tetapi pada pabrik tahu ini tidak menggunakan system lembur hanya ada gaji pokok saja, Adapun dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang

⁸ Wawancara dengan Jamal (Karyawan) di Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon, pada tanggal 15 Juli 2023.

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki waktu 7 sampai 8 jam selama 1 hari jika lebih dari waktu ditentukan maka dihitung waktu lembur dalam kerja, akan tetapi pada Pabrik Tahu Desa Cilukrak karyawan memiliki waktu kerja lebih dari 8 jam akan tetapi waktu yang lebih tersebut tidak dihitung dalam lemburan sehingga yang didapat setiap karyawan mendapatkannya gaji pokok nya saja.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait sitem pengupahan. Dengan demikian penulis mengangkat skripsi dengan judul **SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil dalam skripsi ini mengenai Penguatan Ekonomi Lokal / Ekonomi Kreatif yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman fenomena-fenomena yang telah terjadi.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Cilukrak Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu termasuk di dalamnya mengenai mensejahterakan Karyawan yang mana mengacu pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon?
- b. Bagaimana Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon yang melebihi batas waktu kerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon.
2. Untuk mengetahui Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon yang melebihi batas waktu kerja berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam

menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi *Home Industry*

Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan sistem pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon dalam mensejahterakan Karyawan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tentang penguatan ekonomi lokal atau ekonomi kreatif, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Sri Yuliana Mahasiswi Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tenaga kerja dalam perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu studi kasus deskripsi yaitu membuat deskripsi secara berurutan dan valid mengenai fakta-fakta tentang pengupahan tenaga kerja *home industry* dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu guna menganalisis data yang sudah diperoleh untuk kemudian menjawab permasalahan. Untuk pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengupahan tenaga kerja yang ada di *Home Industry* kerupuk Desa Sumberagung belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena pada saat melakukan kesepakatan kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah

upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, dalam membayar upah pekerja pemilik usaha tidak pernah menunda-tunda dan selalu tepat pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pengupahan dan menggunakan metode kualitatif. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian pada skripsi ini yaitu pada Home Industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. kemudian perspektif yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu lebih kepada Ekonomi Syariah sedangkan perspektif yang digunakan penulis yakni menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Kedua, Ridi Pramesti Mahasiswi Studi Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Terhadap Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Tahun 2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan Home Industri konveksi Sinar Remaja Fashion, untuk mengetahui respon karyawan terhadap pengupahan karyawan Home Industri konveksi Sinar Remaja Fashion dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun sumber lain yang menjadi pendukung penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menemukan bahwa pengupahan di home industri konveksi Sinar Remaja Fashion menggunakan

⁹ Sri Yuliana, “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2019).

upah harian, bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan jam kerja dan proses kerja yang dilakukan. Dilihat dari rukun dan syarat akad ijarah pelaksana upah sudah terpenuhi. Besarnya upah tidak ada prinsip keadilan dan kelayakan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁰

Persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama membahas pengupahan karyawan Home industry ditinjau dari hukum positif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang terdahulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sedangkan tempat penelitian penulis yakni Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Nurul Hikmah Mahasiswi Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul “Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam”. Dapat di kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengupahan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pengupahan dalam ekonomi Islam adalah untuk tujuan mensejahterahkan buruh dalam hal pengupahan agar buruh bisa merasakan keadilan dan memperoleh kehidupan yang layak sebagai masyarakat. Hanya saja pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak membahas tentang kehalalan bekerja dan upah yang halal karena hanya membahas tentang upah untuk kehidupan dunia saja, secara garis besar pemerintah hanya melakukan kebijakan kepada seluruh perusahaan agar bisa memberikan upah kepada buruh dengan layak. Lain halnya pengupahan dalam ekonomi Islam membahas upah halal dan pekerjaan yang halal karena yang dicari bukanlah

¹⁰ Ridi Pramesti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Terhadap Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Tahun 2020.” (*Skripsi*, Fakultas Syari`ah, IAIN Salatiga, 2021).

untuk kelayakan hidup di dunia saja akan tetapi juga mencari kelayakan untuk kehidupan di akhirat juga. ¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pengupahan Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya peneliti terdahulu hanya terpaku pada materi atau menggunakan data pustaka tanpa melakukan observasi disalah satu tempat sedangkan penulis melakukan observasi tidak hanya teorinya saja.

Keempat, Rostia Agung Hidayah Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember Cabang Panti Perspektif Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan. Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder. Perolehan data merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perolehan data sekunder berasal dari dokumentasi. Pengujian keabsahan data memakai triangulasi data. Selanjutnya, analisis informasi menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana yaitu mereduksi data yang ada, disajikan, dan diverifikasi sebagai simpulan serta rumusan masalah dalam tinjauan penelitian ini dapat terjawab. Dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan buruh di PDP Kahyangan Jember Cabang Panti perspektif Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni pemberian upah menggunakan metode jangka waktu berdasarkan lama kerja, Sistem pengupahan buruh di PDP Kahyangan Jember Cabang Panti perspektif Hukum Ekonomi Syariah menerapkan sistem pengupahan *Ajr al mitzl* karena tidak disebutkan di awal kontrak atau akad di awal terkait kesepakatan nominal upah. Pekerja hanya diberikan penjelasan gaji akan meningkat atau menurun sesuai kondisi tahun dan sesuai dengan tupoksi kerja yang telah dikerjakan. ¹²

¹¹ Nurul Hikmah, “Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, 2018).

¹² Rostia Agung Hidayah, “Sistem Pengupahan Buruh di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember Cabang Panti Perspektif Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020

Terdapat persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian serta perspektif hukumnya. Penelitian yang terdahulu di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember Cabang Panti, sedangkan tempat penelitian penulis yakni di Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Kemudian peneliti terdahulu menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020, sedangkan peneliti penulis menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003.

Kelima, Sanah Agustina Mahasiswi Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)”. Dalam hasil penelitian ini bahwa bentuk perjanjian kerja pada PT. Putra Setia Abadi adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dalam kesepakatannya hanya melibatkan perusahaan dan kepala buruh tanpa melibatkan buruh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan buruh pada ekspedisi PT. putra Setia Abadi yaitu kinerja dan banyaknya muatan dan terkadang mandor memberi upah lebih kepadaburuh yang dilihat memiliki kinerja yang baik hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan buruh, menurut perspektif ekonomi islam sistem pengupahan buruh pada ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Belum memenuhi upah yang adil dan layak.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian serta perspektif hukumnya. Penelitian yang terdahulu di Pt. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin, sedangkan tempat penelitian penulis yakni di Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Kemudian peneliti terdahulu menggunakan

Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹³ Sannah Agustina, “Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2022).

Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti penulis menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Keenam, Novi Yanti Sandra Dewi dalam jurnal yang berjudul “Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”. Di dalamnya menjelaskan bahwa Upah untuk pekerja adalah sejumlah uang atau barang yang diterima pada waktu tertentu. Islam sangat memperhatikan masalah upah, ini terbukti dari penentuan tingkat upah minimum untuk pekerja dengan memperhatikan nilai penetapan upah yang layak dan adil. Upah yang adil diberikan berdasarkan tunjangan yang diberikan oleh pekerja dalam pekerjaan tertentu, yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang diterima dan daya beli. Ini berarti upah pekerjaan harus sesuai dengan tunjangan yang diberikan oleh pekerja. Islam tidak merinci secara eksplisit tentang penetapan upah, ini terbukti dari tidak adanya ketentuan rinci dalam Al-Qur'an tentang upah minimum. Namun demikian penerapannya didasarkan pada pemahaman dan pemahaman teks-teks Alquran dan al-Hadits yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan. Allah SWT secara tegas mewajibkan majikan membayar upah para pekerja yang bekerja untuknya.¹⁴ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penulis yakni membahas mengenai pengupahan dan kesejahteraan dalam islam. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dalam segi perspektif, dalam jurnal tersebut hanya menurut islam saja, sedangkan peneliti tinjauan dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Ketujuh, Agus Abikusna dan Syifa Ussa'idah dalam Jurnal yang berjudul “Mekanisme Pengupahan Home Industry Rotan di Desa Tegalwangi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam artikel tersebut diuraikan bahwa pelaksanaan pengupahan di Home Industry Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menggunakan sistem upah borongan. Menurut tinjauan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan ini sebagian besar sudah sesuai, hanya saja ada beberapa yang dianggap melanggar Undang-Undang. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan

¹⁴ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam” *Econetica*, 1 : 2 (November 2019).

pengupahan ini sudah sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai Pengupahan Home industry, namun perbedaannya yakni dalam tempat penelitian, dalam penelitian jurnal ini bertempat di Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Sedangkan Peneliti penulis di Tahu Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Kedelapan, Lidia Febrianti, Rosyidi Hamzah, R. Febrina Andarina Zaharnika, Puti Mayang Seruni dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam”. Yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak antara Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam adalah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak belum menjamin kesejahteraan pekerja kontrak dan mencakup enam hal, yaitu: perlindungan pekerja/buruh perempuan, perlindungan pekerja/buruh anak, perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah. Sedangkan menurut Hukum Islam perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap jiwa dimana hal tersebut termasuk dalam prinsip islam.¹⁶ Dalam Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penulis yakni menjelaskan tentang Pengupahan ditinjau pada Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adapun perbedaan yakni dalam jurnal menjelaskan tentang keseluruhan karyawan di Indonesia sedangkan penulis mencantumkan tempat yang akan diteliti.

¹⁵ Agus Abikusna, Syifa Ussa'idah, “Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah”. *Al-Mustashfa*, 4 : 2 (Desember 2019).

¹⁶ Lidia Febrianti, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam”, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5 : 2, (Januari-Juli 2022).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁷ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.¹⁸ Pada Pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon dalam pengupahan karyawan menggunakan sistem pengupahan mingguan yang jumlah nominalnya disama ratakan setiap karyawan dan hanya ada gaji pokok saja tidak ada uang lemburan. Upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Adapun dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki waktu 7 sampai 8 jam selama 1 hari jika lebih dari waktu ditentukan maka dihitung waktu lembur dalam kerja, akan tetapi pada Pabrik Tahu Desa Cilukrak karyawan memiliki waktu kerja lebih dari 8 jam akan tetapi waktu yang lebih tersebut tidak dihitung dalam lemburan sehingga yang didapat setiap karyawan mendapatkannya gaji pokok nya saja.¹⁹

Dalam agama islam suatu pekerjaan apabila seseorang sudah mulai waktunya untuk diberikan bayaran atau diberikan upah maka harus ditetapkan

¹⁷ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1996), 38.


¹⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

sesuai akad yang sudah di ketahui oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang diinginkan. Terkait dengan upah-pengupah, Islam sudah menetapkan dua aspek dengan tatananan regulasi sehingga tidak adanya problem kepada buruh. Pertama adalah dari bagian aspek mikro yang terkait dengan kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dari keduanya akan ada jawaban bukan hanya dari besaran upahnya saja tetapi juga masalah pekerjaan agar tidak terjadinya PHK. Kedua, adalah dari segi aspek makro yang menyangkut kepada hak setiap orang, termasuk hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan. Untuk menyelesaikan aspek ini, akan menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi yang seharusnya. Keterbatasan kerja, rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan hidup para pekerja, serta tidak adanya jaminan hidup dan tunjangan yang akan mendapatkan solusinya sendiri dengan tidak untuk merugikan kepada salah satu pihak manapun, baik dari pihak pekerja atau buruh maupun dari pihak pengusaha.²⁰

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menjabarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



²⁰ Aqly Mubarak, “Pengupahan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah”, *Al-Ibanah Edisi*, 7 : 1 (Januari 2022), 6.



Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²²

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²³ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.²⁴ Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 42.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019). 18.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada Responen serta dalam pengangkatan data tersebut secara sistematis.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan *Home Industry* pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut. Penelitian Kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan temuannya.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu *Home Industry* pabrik tahu Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena tempat ini satu-satu yang memproduksi tahu di Desa Cilukrak.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Karyawan Home Industry pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Sistem pengupahan Karyawan Home Industri tahu.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang

²⁵ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, 1 : 2 (Desember, 2018): 84.

²⁶ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.

pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai Sistem Pengupahan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan sistem upah dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁷ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat pembuatan tahu di Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

lainnya.²⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Pemilik dan Karyawan *Home Industry* pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 195.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 323-325.

8. Validasi Data

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan strategi triangulasi yaitu teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi 3 jenis yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yakni triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa narasumber seperti pemilik dan karyawan Pabrik tahu Desa Cilukrak. Serta sumber lainnya yang terdapat pada skripsi atau jurnal, buku, dan website yang berkaitan.
- b. Triangulasi Teknik, adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi pada penelitian ini diakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila terjadi ketidak sesuaian antara data yang diperoleh oleh ketiga teknik tersebut, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumberdata yang bersangkutan, hal ini dilakukan data yang dianggap benar atau semuanya benar tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu, adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.³⁰

³⁰ Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN *HOME INDUSTRY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Bab ini memuat tentang Upah, *Home Industry*, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Positif teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM *HOME INDUSTRY* PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai profil, sejarah *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Ciukrak Cirebon, jumlah tenagakerja, kontrak tenagakerja, dan Proses Produksi di *Home industry* pabrik tahu Desa Cilukrak.

BAB IV SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu membahas tentang sistem pengupahan Home Industry pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon. kemudian membahas kesejahteraan tenaga kerja di Home Industry pabrik tahu, dan yang terakhir membahas pandangan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

